

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
POLIGAMI PADA MASYARAKAT KECAMATAN SUBAH
KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MUHAMMAD KHASAN BUKHORI**

NIM. 03350080

**PEMBIMBING
SAMSUL HADI, S.Ag.,MAg.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

ABSTRAK

Poligami merupakan fenomena yang terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat ketika seorang suami merasa mampu dan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya sehingga dapat tercapai keharmonisan dalam berumah tangga, oleh karenanya dalam aturan hukum, baik hukum Islam maupun Hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan hal tersebut. Namun bukan berarti seseorang dengan mudahnya melakukan poligami, tapi harus melalui prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan poligami. Namun dalam kenyataannya poligami sudah menjadi fenomena tersendiri karena banyaknya orang yang mengambil jalan tersebut sebagai solusi terakhir.

Berangkat dari fenomena di atas, memberikan daya tarik tersendiri bagi penyusun untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana sebenarnya praktek poligami yang dilakukan masyarakat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya praktek poligami tersebut yang kemudian dikorelasikan dengan pandangan hukum Islam terhadap praktek poligami. Berangkat dari permasalahan di atas penyusun melakukan penelitian lapangan (*Field Research*). Kajian ini dilakukan untuk lebih mengetahui pandangan hukum Islam dan bagaimanakah praktek poligami yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang, penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan purposif sampling, yang lebih menitik beratkan pada mengetahui fenomena yang terjadi pada masyarakat.

Poligami yang terjadi di masyarakat Kecamatan Subah lebih banyak difaktori alasan biologis suami. Pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang umurnya keduanya sama atau wanita lebih tua dari laki-laki menyebabkan kurang harmonisnya hubungan pernikahan setelah wanita menopause. Pernikahan poligami mereka lebih banyak dilakukan dibawah tangan dengan alasan karena repotnya prosedur yang ditetapkan Undang-undang, sehingga mereka harus memilih jalan nikah *sirri*.

Dari hasil analisis, sebenarnya hukum Islam tidak menjelaskan secara spesifik mengenai prosedur poligami yang disyaratkan baik dalam al-Qur'an maupun hadis, walaupun ada yang berpendapat bahwa harus meminta izin kepada istri pertama itu merupakan pendapat sebagian ulama, dan ini menjadikan problematika tersendiri ketika orang yang mau berpoligami hanya berdasarkan hukum Islam semata padahal sudah ada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang di dalamnya juga mengatur prosedur tentang poligami.

Dari kasus yang terungkap bahwa terjadinya poligami pada masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang terdapat beberapa factor yang menyebabkan para pelaku poligami tidak memperhatikan syarat-syarat poligami yang ada dalam hukum Islam maupun hukum positif. *Pertama*, langkanya sosialisasi Undang-undang Perkawinan dari badan yang membidangnya, *kedua*, pendapat-pendapat kyai setempat yang mempermudah masalah poligami, *ketiga*, rumitnya prosedur perijinan poligami.

Samsul Hadi S.Ag, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Khasan Bukhori

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Khasan Bukhori

NIM : 03350080

Judul : *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang.*


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta , 12 Dzulqadah 1429 H.
10 November 2008 M.

Pembimbing



Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 299 963



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/070/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap
Praktek Poligami pada Masyarakat
Kecamatan Subah Kabupaten Batang
Jawa Tengah.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Khasan Bukhori
NIM : 03350080
Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Dzulhijjah 1429 H / 17 Desember 2008
M
Nilai Munaqasyah : A/B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 299 963

Penguji I

Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Penguji II

Lebba, S. Ag., M.Si.
NIP. 150 368 328



Yogyakarta, 17 Desember 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150 240 524

Motto :

بالشك

(Keyakinan Tidak Bisa Hilang Dengan Keraguan)

Hesitation Make The Struggle Be Fall

**(Keraguan Membuat Perjuangan
Kita Menjadi Gagal)**

(TAWAKAL ---- BERGERAK ---- TAWAKAL)

Yesterday is History.

Tomorrow is Mistery.

This day is Prize!!!!

PERSEMBAHAN

Jika karya ini patut sebagai sebuah persembahan, maka akan penulis persembahkan untuk :

Bapak dan Ibu

Rusdi dan Sunarti

(Terima kasih atas pengorbanan dan kesabarannya dalam mendidik Ananda)

Demi Allah, ini merupakan tuntunan hidup yang kaya makna dan tak ternilai harganya

Kakak - Kakakku

Nur Saidah dan Ahmad Mahzum

(Sungguh, merupakan samudera kehidupan yang amat terindah)

Thanks for all!!!!

Thanks for all!!!!

Thanks for all!!!!

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf latin</i>	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D{	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāraṇah al-ma ḏḥib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----- [َ]	Fathḥah{	Ditulis	a
2.	----- [ِ]	kasrah	ditulis	i
3.	----- [ُ]	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathḥah{+ alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	a> <i>Istihṣān</i>
2.	Fathḥah{+ ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	a> <i>Unṣā</i> >
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	u> <i>'Uluḥ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathḥah{+ ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathḥah{+ wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'aḥ</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

أهل الكتاب	ditulis	<i>Ahl al-Kitāb</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang layak dilantunkan kecuali memuji dan memuja kepada zat yang menggenggam alam semesta ini beserta isinya, yakni Allah Swt. Karena dengan petunjuknya saya bisa terus berinovasi tiada henti dalam mengerjakan skripsi ini dihujainya dengan petir-petir hidayah yang mampu menghancurkan sipat malas yang membelenggu. Salawat dan salam semoga sampai pada sang revolusioner sejati, Nabi besar Muhammad Saw. Manusia pertama yang mampu mengkonsep berbagai macam disiplin keilmuan dan mampu menciptakan peradaban baru yang bersih dan sistematis dalam waktu yang relatif singkat.

Perjalanan studi penyusun di Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah tentu melibatkan bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Namun atas keberhasilan ini, terutama penyusunan skripsi, penyusun dengan rendah hati ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran pejabat dan stafnya.

2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyyah.
3. Bapak Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu untuk mengoreksi, dan memberi pengarahan dan bimbingan yang sangat berarti buat penyusun.
4. Bapak-ibu dosen Fakultas Syari'ah Jurusan AS yang telah mentransformasikan ilmunya kepada penyusun, sehingga secara pemikiran, penyusun dapat hijrah ilmiah ke sesuatu yang baru dalam sejarah pemikiran penyusun.
5. Bapak Rusdi yang selalu sabar dalam mencari nafkah buat biaya pendidikan penyusun, dan tak henti-hentinya selalu berdo'a untuk kebahagiaan penyusun, dan terutama Ibu Sunarti yang selalu memberi kekuatan sejati dengan doa-doanya juga usaha-usahanya buat penyusun.
6. KH. Najib Salimi Pengasuh PP. Al-Luqmaniyyah (Yogyakarta) dan segenap Ustadz-ustadz yang telah memberikan bimbingan Mental dan Spiritual serta *wejangan-wejangan* sebagai bimbingan hidup penyusun.
7. Mbak Nur Saidah dan Mas Mahyum yang telah memberikan semangat dalam setiap jengkal langkah kehidupanku dan memberikan tambahan biaya perkuliahanku.
8. Bapak Sukimin beserta keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan nasehat-nasehatnya, serta telah memberikan fasilitas kamar yang penuh barokah, amien.
9. Kepala KUA Subah beserta staf, Kepala Kecamatan Subah beserta staf yang telah memberikan fasilitas dan bantuan kepada penyusun dalam penyusunan tugas akhir ini.


10. Bidadari penyejuk jiwaku *Dwi Aryani "Wiwik"* yang selalu dengan setia mendampingi penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Semua kawan-kawanku komunitas *Jama'ah Truf AKPRIN* (Bank Adin, Ari "Emon", Agus "Gembus", Fajar "Jarwo", Ozjik, Wawan, Kaka "Evy", Nanang, Lia "Ndut", Ninda, Mbak Rini) yang menjunjung tinggi persaudaraan dan kebersamaan serta kebiasaan berkumpul dalam segala hal, dan tak lupa penyusun berterima kasih atas segala keikhlasannya dalam berbagai bantuan baik material maupun spiritual.
12. Teman-teman Pondok Al-Luqmaniyyah, Imam "Yatto", Aris, Hakim, Misbah, Mas Faqih dan semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya.
13. Untuk Imam Muhtadi dan Aris Sofiyan yang telah memberikan pengaruh dan semangat untuk bangkit dari keterpurukan berfikir untuk menjadi Revolusioner sejati, Thank's for you.
14. Semua teman-teman yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua do'a dan bantuannya.

Atas semuanya, tiada kata yang patut penyusun ucapkan kecuali semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan anugerah, rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua,amin.

Yogyakarta, 10 Syawal 1429 H.

30 Oktober 2008 M.

Penyusun,



Muhammad Khasan Bukhori

NIM. 03350080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II.	GAMBARAN UMUM HUKUM POLIGAMI DI INDONESIA	
A.	Pengertian Poligami Secara Umum.....	24
B.	Poligami menurut Hukum Islam.....	27
1.	Pengertian Adil dalam Poligami.....	35
2.	Dasar Hukum Pembatasan Poligami.....	41
C.	Poligami menurut Hukum Positif (Perundang-undangan)	45
BAB III.	PELAKSANAAN POLIGAMI DI MASYARAKAT KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH	53
A.	Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.....	53
1.	Demografi.....	53
2.	Kondisi Ekonomi-Sosial dan Budaya.....	55
3.	Pendidikan dan Keagamaan masyarakat.....	57
a.	Kondisi Pendidikan.....	57
b.	Keagamaan Masyarakat.....	59
B.	Praktek dan Alasan Poligami di Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.....	63
C.	Dampak yang Ditimbulkan dari Praktek Poligami di Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.....	69

BAB IV.	ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH.....	74
	A. Analisis terhadap Praktek Poligami.....	74
	B. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Poligami pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.....	89
	C. Analisis terhadap Dampak Poligami di Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.....	94
BAB V.	PENUTUP.....	97
	A. Kesimpulan.....	97
	B. Saran-saran.....	98
	DAFTAR PUSTAKA	99
	LAMPIRAN:	
	1. Terjemahan.....	I
	2. Biografi Tokoh.....	V
	3. Daftar Tabel.....	VI
	4. Pedoman Wawancara.....	VII
	5. Daftar Informan dan Responden.....	IX
	6. Curriculum Vitae.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah ajaran yang diturunkan Allah swt yang telah menciptakan langit dan bumi dengan teliti, tanpa ada celah dan cacat, bahkan dalam menciptakan langit dan bumi tersebut tidak ada keberatan sedikitpun pada-Nya, Islam yang turun diwahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril adalah ajaran yang sempurna, tiada kekurangan, kebatilan, bahkan tiada keraguan sama sekali. Islam juga ajaran yang memberikan kemudahan, solusi, bukan membuat masalah dan memberikan kesengsaraan.¹

Islam datang meletakkan dasar-dasar yang kokoh sebagai suatu sistem sosial dengan menjunjung tinggi hak wanita dan menempatkan wanita pada kedudukan yang terhormat dikalangan umat muslim. Dalam hubungan laki-laki dan perempuan diletakkan ikatan hukum yang tidak hanya semata-mata sebagai perjanjian keperdataan saja, akan tetapi hubungan tersebut juga dilandasi oleh semangat moral dan etika melalui lembaga perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.

Perkawinan datang untuk mengikat dua insan dalam satu ikatan untuk memberikan kemudahan dan solusi. Ikatan perkawinan dalam Islam adalah suatu

¹ Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?*, cet. ke-1 (Jakarta: Mumtaz, 2006), hlm. 9-10.

ikatan yang sangat kuat (*mishqan galizhn*) yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh ketentraman dan kasih sayang.²

Perkawinan dalam Islam datang dengan keberadaannya dalam persimpangan antara ruang publik dan ruang moral keagamaan. Perkawinan Islam berada di ruang publik/sosial, dikarenakan memiliki sifat mengikat baik pada masa perkawinan maupun pasca perkawinan yang berakhir dengan perceraian ataupun kematian. Selain itu perkawinan dalam Islam berada di ruang moral-keagamaan, karena setiap pasangan dalam perkawinan memiliki praktek keimanan dan ketaatan terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan Tuhan.³

Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam kehidupannya. Islam tidak menghendaki seseorang hidup membujang, tidak kawin selamanya, karena hal ini berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaran agama.⁴

Dalam mendefinisikan perkawinan, UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 111.

⁴ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami (Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 1.

⁵ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 1 (Surabaya : Arkola, t.t.), hlm. 5.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa:

Perkawinan *mishqan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalibha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Di Indonesia telah ditetapkan UU No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan termasuk di dalamnya mengatur beristri lebih dari satu atau poligami. Hal tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu :

Ayat (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya seorang suami.

Ayat (2) Pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁷

Kendatipun Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun di bagian lain menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.⁸ Kebolehan poligami di dalam Undang-undang Perkawinan hanyalah pengecualian, untuk itu Undang-undang mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan hal tersebut.⁹ Dengan demikian asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan adalah bukan asas monogami mutlak, melainkan monogami

⁶ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab II Pasal 2 (Surabaya : Arkola, t.t.), hlm. 180.

⁷ Pasal 3 ayat (1) dan (2).

⁸ Pasal-pasal yang mengatur tentang poligami yaitu pasal 3-5 UU No. 1 Tahun 1974, di dalam pasal ini termuat syarat Alternatif (pasal 4 ayat 2) dan syarat Kumulatif (pasal 5) yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami.

⁹ Amir Nurrudin dan Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 161.

terbuka yang menempatkan poligami pada status hukum darurat. Di samping itu poligami tidak semata-mata kewenangan suami penuh, tetapi atas dasar izin dari istri dan hakim (pengadilan).¹⁰

Poligami selalu menjadi masalah hangat yang menjadi topik pembicaraan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja wacana dan sikap yang berkembang terkadang berlebihan. Di satu sisi anti poligami, di sisi lain salah kaprah dalam mempraktekkan poligami. Kedua fenomena ini menjadi pemandangan yang seringkali mengotori Islam dan membuat antipati umatnya. Ironisnya, kedua kecenderungan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, namun juga dialami para aktivis dakwah yang notabene memiliki pemahaman lebih dibandingkan umat kebanyakan.¹¹

Prinsip poligami telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang sesuai dengan al-Qur'an dalam surat an-Nisa³ (4) : 3, yang berbunyi:

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا¹²

Ayat inilah yang sering dirujuk sebagai ayat yang membolehkan seorang muslim untuk menikah dengan dua, tiga, hingga empat istri. Menurut Buya

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 162.

¹¹ Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?*, hlm. 8.

¹² An-Nisa³ (4) : 3.

Hamka dalam Tafsir al-Ahzar, ayat tersebut perlu dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang berbicara soal anak yatim.¹³

Dalam pengertian lain yang dimaksud dengan kata dapat berlaku adil adalah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anaknya-anaknya yaitu kebutuhan sandang pangan, tempat tinggal, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan anak, budi pekerti dan agama mereka, tidak menimbulkan kericuhan keluarga terus menerus dan sebagainya.¹⁴

Poligami sebagai bagian dari sistem perkawinan Islam telah diterima dalam hukum perkawinan nasional, dan praktek pelaksanaannya diatur dengan prosedur tertentu, yakni dengan ketentuan bahwa “ pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” (Pasal 3 ayat (1) UUP). Pernyataan ini berarti bahwa apabila istri tidak menyetujui poligami, karena secara fisik masih mampu melayani suami dengan baik, maka pengadilan dapat menolak izin poligami yang diajukan suami.

Petunjuk yuridis tersebut menunjukkan bahwa untuk berpoligami tidaklah gampang, melainkan mempunyai persyaratan yang sangat ketat. Ketatnya persyaratan ini menyebabkan sering terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang ada. Menurut syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, izin pengadilan untuk suami yang akan berpoligami bukanlah termasuk syarat-syarat

¹³ Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, cet. ke-1 (Bandung: Mizania, 2007), hlm. 16.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Madas Maju, 1990), hlm. 33.

sahnya perkawinan. Dalam poligami, seorang suami disyaratkan harus berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Inilah aturan poligami dalam Islam.¹⁵

Dalam kehidupan bernegara masalah poligami mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Poligami diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus untuk umat Islam, di samping itu juga berpedoman pada Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya masalah poligami. Maka dengan adanya Undang-undang Pradilan Agama ini umat Islam tidak lagi sepenuhnya hanya berpedoman pada Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan:

Pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁶

Dalam pasal 56 KHI meyakakan:

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang hendak mendapat izin dari Pengadilan Agama.

¹⁵ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami*, hlm.10

¹⁶ Pasal 3 ayat (2).

- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁷

Dalam pasal di atas dapat dipahami bahwa poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasannya.

Meskipun Undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa tatacara poligami di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku, masih ada masyarakat yang mempertahankan hukum adat mereka. Masih ada masyarakat yang tunduk hanya pada hukum agama serta masih terdapat masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan yang muncul adalah bahwa masih banyak terjadi kasus-kasus poligami yang dilakukan tanpa meminta izin dari pengadilan yang kemudian pernikahan keduanya dilakukan dengan cara nikah bawah tangan, di mana proses pernikahan kedua tersebut dilakukan tanpa dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama sehingga tidak mendapatkan akte pernikahan yang sah dari KUA. Dari hasil observasi penyusun menemukan enam keluarga yang hidup berpoligami, dari enam keluarga tersebut empat di antaranya melakukan poligami dengan nikah *sirri*.

Kecamatan Subah yang terletak di Kabupaten Batang propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kecamatan yang mayoritas masyarakat beragama

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Bab IX Pasal 56.

Islam, yang memiliki sifat semangat kekeluargaan yang cukup tinggi sehingga jika terjadi sengketa dalam rumah tangga selalu diselesaikan secara kekeluargaan. Sedangkan dari latar belakang pendidikannya mayoritas hanya lulusan Sekolah Dasar dan banyak yang tidak berijazah, maka tidaklah heran apabila masih banyak masyarakat yang tidak sadar hukum, dan salah satunya adalah dalam memandang masalah poligami masih ada masyarakat yang melakukan poligami dengan cara pernikahan keduanya dilakukan di bawah tangan tanpa mempertimbangkan keberadaan Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang dalam menangani pernikahan dan izin poligami, serta tidak mempertimbangkan akibat hukumnya. Dalam prakteknya banyak masyarakat yang melakukan poligami tidak pernah memperhitungkan adanya pengadilan yang berwenang memberi izin poligami sehingga mereka dengan sesuka hati melakukan poligami terhadap istri-istri mereka dan fenomena seperti ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan suami terhadap istrinya.

Dalam prakteknya masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang beragama Islam dalam melakukan poligami masih ada yang tidak meminta izin Pengadilan Agama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam artian mereka melakukan pernikahan poligami begitu saja tanpa ada izin dari pengadilan yang berwenang menangani poligami. Poligami yang dilakukan masyarakat Subah pada awalnya pernikahan pertama mereka dilakukan dan dicatatkan KUA, akan tetapi pernikahan keduanya mereka lebih banyak memilih untuk melakukannya di bawah tangan.

Dari pengamatan tersebut yang menarik perhatian bagi penyusun di sini bukan hanya sekedar pada proyeksi terjadinya praktek poligami yang dilakukan warga masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang tapi lebih jauh dari itu penyusun juga sangat tertarik untuk mengkaji tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek poligami, kemudian bagaimana problematika hukum dan dampak sosial yang timbul akibat praktek poligami tersebut kemudian penyusun coba korelasikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek poligami pada masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang tersebut. Dari sinilah penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut pembahasan tersebut dalam skripsi dengan judul :

“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI PADA MASYARAKAT KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek poligami yang dilakukan pada masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek poligami di masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan poligami di masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek poligami di masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana ke Islaman bagi masyarakat Kabupaten Batang pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.
- b. Memberikan wawasan ilmu pengetahuan agama bagi peyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Banyak referensi tentang poligami yang dapat ditemui, adapun mengenai tulisan dalam bentuk skripsi yang membahas tentang poligami di antaranya: “Poligami di bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang disusun oleh Alia Hernis. Skripsi ini membahas pelaksanaan poligami di Kecamatan Cibeureum dan alasan-alasan warga melakukan poligami yang tidak melalui prosedur yang diatur dalam undang-undang, di mana masyarakat dalam melakukan poligami cenderung mengikuti

alur sesepuhnya.¹⁸ Skripsi yang lain adalah “Rekontruksi Poligami” yang disusun oleh Ahmad Masruri Yasin. Skripsi ini menerangkan tentang perbedaan pandangan ahli fiqih dan ahli tafsir dalam menanggapi poligami dengan menggunakan pendekatan *hermeneutik*, dan dapat diambil kesimpulan bahwa kerangka berfikir yang digunakan oleh sementara orang yang membolehkan poligami adalah kerangka berfikir *bayani (deduktif)* dan kerangka yang berfikir *artikulatif* dalam memahami persoalan poligami adalah dengan menggunakan pendekatan *Hermeneutika Qur’an kritis filosofis*.¹⁹

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Endah Rahmani yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1999)”. Skripsi ini membahas alasan-alasan hakim dalam memberikan putusan berupa pembatalan perkawinan poligami. Pembatalan tersebut berdasarkan pada gugatan istri pertama yang mana suami berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama.²⁰

Berikutnya skripsi yang berjudul “Izin Poligami Akibat Suami Berzina (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003)”, yang disusun Anik Sofwatin. Skripsi ini menuliskan bahwa Hakim menyimpulkan

¹⁸ Alia Hernis, “Poligami di bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum Dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum positif”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999.

¹⁹ Ahmad Masruri Yasin, “Rekontruksi Poligami”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

²⁰ Endah Rahmani, “Pembatalan Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1999)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.

dalam menyelesaikan perkara izin poligami meliputi 3 tahap, yaitu konstantiring, kualifising, konstituring.²¹

Berikutnya skripsi yang berjudul “Makna Poligami (Studi Terhadap Pemahaman dan Praktek Poligami di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang)”, yang disusun Yayan Ahyana. Skripsi ini memaparkan tentang beberapa pendapat warga masyarakat desa Kediri tentang poligami. Jadi makna poligami pada Skripsi ini berdasarkan atas pemahaman dan praktek poligami pada masyarakat yang penyusun teliti, dari pemahaman dan praktek tersebut kemudian dianalisa.²²

Selanjutnya skripsi Ita Musyarofa, “Konsep Muhammad Syahrur Tentang Poligami: Anilisis dari segi Normatif dan Filosofis”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya Syahrur menerima poligami dalam pengertian spesifik berbeda dengan ulama’ lain. Syahrur membatasi poligami dari segi kuantitatif yaitu diperbolehkan dengan batas empat istri, dan secara kualitatif yaitu suami yang melakukan poligami harus mengawini janda yang mempunyai anak yatim sebagai istri kedua, ketiga dan keempat.²³

Skripsi “Monopouse Sebagai Alasan Poligami: Studi terhadap Putusan PA Sleman Tahun 1999-2000” oleh Evi Puspita Sari yang menyimpulkan bahwa

²¹ Anik Sofwatin, “Izin Poligami Akibat Suami Berzina (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Klijaga, Yogyakarta, 2005.

²² Yayan Ahyana, “Makna Poligami (Studi Terhadap Pemahaman dan Praktek Poligami di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

²³ Ita Musyarofa, “Konsep Muhammad Syahrur Tentang Poligami: Anilisis dari segi Normatif dan Filosofis”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

Majlis hakim di PA Sleman dalam memeriksa perkara permohonan izin poligami dengan alasan monopouse telah sesuai dengan hukum Islam secara umum dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.²⁴

Selain skripsi terdapat karya lain tentang poligami, di antaranya Artikel yang bertema “Membincang Kembali Poligami (Telaah Kesejahteraan atas Praktek Poligami Dalam Islam)”, oleh Agus Purnomo. Artikel ini memaparkan poligami secara realita sosial dan bagaimana pensyari’atannya, dari artikel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa realitas menenunjukkan Islam membolehkan poligami sebagai respon atas realitas sosial yang ada pada waktu itu, dengan penataan kembali aturan poligami tersebut yang diarahkan pada proses perkawinan monogami sebagai ideal sebuah perkawinan.²⁵

Selanjutnya Artikel “Perdebatan Sekitar Status Poligami” oleh Khoiruddin Nasution. Artikel tersebut menarik 2 kesimpulan, pertama: munculnya perbedaan pandangan tentang status poligami disebabkan oleh perbedaan metode pengambilan hukum (*istimbat al-hukm*) dari nash, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2, yakni kelompok pengguna metode *atomistic* atau *parsial* (*juz’i*) yang deduksi dan kelompok pengguna metode *tematik* (*maudu’i*) dan dalam hal-hal tertentu *holistic* (*kulli*). Kesimpulan kedua: berdasarkan indikasi-indikasi yang ada

²⁴ Evi Puspita Sari, “Skripsi Monopouse Sebagai Alasan Poligami: Studi terhadap Putusan PA Sleman Tahun 1999-2000,” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

²⁵ Agus Purnomo, “Membincang Kembali Poligami (Telaah Kesejahteraan atas Praktek Poligami Dalam Islam),” *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 3: 2 (Juli-Desember 2006), hlm. 21.

dalam nash, dengan menggunakan metode kajian *holistic* yang induktif, asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami.²⁶

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah, oleh karena itu penyusun mengangkat tema tersebut dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoritik

Kata poligami secara *etimologi* berasal dari bahasa Yunani, dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut poligami.²⁷ Poligami merupakan salah satu sistem perkawinan dari berbagai sistem perkawinan yang dikenal manusia, di antaranya istilah monogami, poliandri dan poligami.

²⁶ Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami," *Jurnal Musawa*, Vol. 1: 1 (Maret 2002), hlm. 84.

²⁷ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami*, hlm. 15

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dicantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan berpoligami sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1):

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.²⁸

Adapun pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan, atau poligami adalah adat seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang perempuan.²⁹

Sedangkan poligami menurut Soemiyati adalah seorang laki-laki yang mengawini lebih dari seorang wanita.³⁰ Berbeda dengan pendapat Soemiyati, Khoiruddin Nasution mengartikan poligami sebagai perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita.³¹ Sebagaimana Firman Allah swt:

²⁸ Pasal 5 ayat (1).

²⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Jakarta: Balai pustaka, 1988), hlm.693.

³⁰ Soemiyati, *Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 74.

³¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 84.

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
 وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا³²

Berbicara tentang poligami tidak lepas dari kata “adil” dan penyebutan dua, tiga, atau empat sebagaimana dalam surat an-Nisa’ ayat (3). Menurut Quraish Shihab, kata “adil” di dalam al-Qur’an digunakan dua bentuk kata, yaitu *tuqsithu* dan *ta’dilu*. Ada ulama yang mempersamakan kata tersebut tetapi ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta’dilu* adalah berlaku adil baik terhadap orang lain ataupun diri sendiri, akan tetapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.

Menurut Quraish Shihab penyebutan dua, tiga, atau empat, pada hakekatnya adalah dalam rangka tuntutan perilaku adil kepada anak yatim. Berkaitan dengan surat an-Nisa’ ayat (3) yang kadang oleh banyak kalangan dikaitkan dengan diperbolehkannya poligami dalam Islam, maka Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa ayat tersebut tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari’at agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini.³³

Sebagian besar Ulama’ berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami, tetapi masih tetap memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami dalam kondisi tertentu dengan batasan-batasan khusus.

³² An-Nisā’ (4) : 3.

³³ Abu Fikri, *Poligami yang tak Melukai Hati*, hlm. 35-36.

Sesuai dengan hukum Islam, poligami dapat dilihat dari nilai kemaslahatannya, baik secara individu dan social. Jika poligami tidak didasarkan akan aturan-aturan yang membatasinya dan syarat-syarat tertentu, maka akan menimbulkan kemadharatan yang akibatnya akan dirasakan oleh keluarga itu sendiri atau bahkan oleh masyarakat sekitarnya. Berbicara Hukum Islam maka tidak lepas dari permasalahan *maqasid al-syari'ah* di mana tujuan hukum Islam adalah mendatangkan maslahat dan menghilangkan mafsadat.³⁴ Jadi dalam sebuah hukum yang telah disyari'atkan oleh Syar'i tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah*. Dalam hal ini *maqasid al-syari'ah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan pada makhluk hidup bisa terwujud di antaranya melindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.³⁵

Begitu juga dengan hakim yang mengambil keputusan mestinya harus sesuai dengan *maqasid al-syari'ah* yaitu dengan mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kemandharatan sebagaimana kaidah fiqh:

36

Kemandharatan harus dihilangkan sebagaimana yang tercantum dalam *al-qawa'id al-fiqhiyah* sebagai berikut:

³⁴ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika (Membaca Islam dari Kanada dan Amerika)*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Nawesea, 2006), hlm. 38.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 134.

Islam telah mengatur secara sempurna masalah perkawinan, termasuk poligami, tetapi jarang orang yang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu mengangkat harkat dan martabat wanita. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami adalah mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu demi kemaslahatan masyarakat diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara tegas. Hukum merupakan bagian dari sebuah tatanan yang ada dalam masyarakat, adapun kaitan antara hukum dan aplikasinya dalam masyarakat maka untuk mengetahuinya diperlukan kajian sosiologis.

Berdasarkan teori di atas, maka penyusun berusaha menganalisa permasalahan yang ada, yaitu Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.

F. Metode Penelitian

Metode dalam arti luas berarti proses, prinsip-prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendeteksi masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut.³⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 324.

³⁸ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif (Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial)*, alih bahasa Arif Furchan (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 17.

kuantitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Setiap kegiatan ilmiah agar terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan abyek yang dibicarakan, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan; dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah dan mencapai hasil yang optimal, maka dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang datanya diambil langsung dari lokasi penelitian, untuk memperoleh keterangan mengenai poligami di Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap semua gejala itu.³⁹ Dalam skripsi ini penyusun menggambarkan bagaimana Poligami menurut menurut Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah, kemudian dilakukan analisis serta mencari factor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya poligami tersebut, untuk diarahkan menurut hukum Islam ataupun Undang-undang yang mengaturnya.

³⁹ Masri Singarimbun dkk., *Metode dan Proses Penelitian*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 4.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode ini penyusun gunakan untuk menggali data dengan jalan pengamatan terhadap pelaku-pelaku poligami, keadaan dan kondisi masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Observasi ini penulis lakukan pada daerah yang diteliti secara langsung agar diperoleh hasil dan pengetahuan yang lebih akurat. Observasi ini dilakukan di sebagian desa di Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.

b. Wawancara.

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dikumpulkan melalui tanya jawab melalui lisan atau tulisan secara langsung dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan poligami. Adapun yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini adalah masyarakat dan para perangkat Desa dan Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah, untuk mengetahui bentuk serta latar belakang poligami Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah. Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa responden yang terdiri dari tiga desa yang mewakili sebagian kalangan dan desa tersebut terdiri dari beberapa responden.

4. Sumber Data

Sumber data diperoleh secara langsung dari wawancara dengan responden dan informasi lain sebagai pendukung. Penyusun mengumpulkan data-data keluarga yang berpoligami di Kecamatan Subah kemudian penyusun mengambil sample dari keluarga yang berpoligami sebanyak 6 (enam) keluarga.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bermaksud untuk menganalisa terhadap praktek poligami kemudian dicoba didekati dengan norma hukum yang ada dengan mengambil ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai, baik yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat untuk ditelusuri, kemudian dapat diketahui landasan hukum yang dapat dijadikan rujukan sehingga dapat menilai tentang praktek poligami pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang menurut hukum Islam.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada kajian penyebab terjadinya praktek poligami dan kajian analisis hukum Islamnya. Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan ini penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Metode Induktif yaitu pengambilan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit kemudian peristiwa atau fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik kesimpulan yang mempunyai sifat umum.⁴⁰ Metode ini digunakan untuk melihat pada kasus-kasus dan situasi yang menyebabkan terjadinya praktek poligami pada di Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

b. Metode Deduktif

Metode ini dimulai berdasarkan pada ketentuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴¹ Dalam hal ini dikemukakan secara definitif mengenai teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam mengenai praktek poligami pada masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang, kemudian penyusun menganalisis dan merumuskan secara spesifik mengenai sasaran pembahasan.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 42.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 59.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini secara global dan lebih sistematis sesuai dengan apa yang diharapkan, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama: Merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok-pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Memaparkan Pengertian poligami secara umum dan gambaran umum hukum poligami di Indonesia, yaitu poligami menurut hukum Islam dan poligami menurut hukum positif (perundang-undangan).

Bab Ketiga: Menjelaskan pelaksanaan poligami pada masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah, bab ini meliputi letak geografis, keadaan ekonomi-social dan budaya, pendidikan dan keagamaan, alasan-alasan serta dampak-dampak dari praktek poligami.

Bab ke Empat: Menganalisa fenomena tersebut, dan memaparkan factor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya poligami, serta dampak-dampaknya yang terjadi di Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Bab Kelima: Berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas akhirnya penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek poligami yang dilakukan masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten-Batang lebih dilandasi adanya tradisi yang sudah berkembang yang sumbernya berasal dari fiqh klasik, karena dari pernikahan poligami yang ada, poligami yang tidak dicatat KUA lebih banyak dari pada yang di catat KUA. Para pelaku poligami di kecamatan Subah mengetahui syarat dan prosedur yang tercantum dalam Undang-undang, akan tetapi mereka lebih memilih nikah bawah tangan karena alasan tidak mau repot dan prosesnya lebih cepat. Praktek poligami yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Subah lebih didasarkan pada kebutuhan biologis seorang suami dari pada mengangkat martabat wanita, dan dari poligami tersebut tidak memperhatikan dampak-dampak yang akan terjadi baik itu terjadi pada keluarga ataupun masyarakat sosial.
2. Praktek poligami di Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah menurut hukum Islam sah adanya.

B. Saran-saran

Bertitik tolak dari problem masyarakat Kecamatan Subah yang berkaitan dengan poligami, maka penyusun memiliki beberapa saran di antaranya:

1. Dalam menyelesaikan masalah pernikahan poligami hendaknya memperhatikan undang-undang yang ada.
2. Kantor Urusan Agama untuk dapat mensosialisasikan undang-undang perkawinan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan poligami.
3. Bagi pelaku poligami seharusnya tidak mendasarkan pernikahan pada seksualitas belaka, karena baik pernikahan poligami maupun monogamy unsure seksualitas bukan tujuan tunggal pernikahan.
4. Pengadilan atau pejabat atasan yang berwenang memberi izin berpoligini harus selektif dan berhati-hati sebelum mengabulkan permohonan itu. Dalam hal diberikan izin berpoligini harus diupayakan adanya suatu kontrol dari pengadilan atau pejabat atasan untuk menjamin bahwa syarat-syarat telah dijalankan.
5. Bagi para laki-laki (suami) jika ingin melakukan poligami hendaknya dipikir terlebih dahulu dengan matang, dari segi *masalah* maupun *mafsadatnya* jangan hanya mengikuti hawa nafsunya.
6. Bagi para istri, khususnya yang telah dinyatakan mandul oleh dokter atau mempunyai penyakit yang sulit untuk disembuhkan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan hendaknya memberikan izin kepada suaminya atau memerintahkan suaminya untuk berpoligami, karena jika tidak diberi izin dikhawatirkan akan terjerumus pada lembah prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/'Ulum al-Qur'an

Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi ar-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : UD Mekar, 2000.

Hamady, Mu'ammal dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, cet. ke-1, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.

Hadis/'Ulum al-Hadis

Najwah, Nurun, "Studi atas Hadis-hadis tentang Poligami," *Jurnal Musawa*, Vol. 1: 1 (Maret 2002).

At-Tirmidzi, Isa bin Surah, *Sunan at-Tirmidzi, juz II*, alih bahasa Mohammad Zuhri, Dipl, Tafl, dkk., cet. ke-1, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

Fiqh/Ushul Fiqh

Ahnan, Maftuh dan Ulfa, Maria, *Risalah Fiqh Wanita Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, t.th.

Ahyana, Yayan, *Makna Poligami (Studi Terhadap Pemahaman dan Praktek Poligami di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hernis, Alia, *Poligami di bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999.
- Hidayat, Nurdin, *Poligami Nabi Muhammad SAW dalam Pandangan Ali Syari'ati*, Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Jones, Jamilah dan Philip, Abu Aminah Bilal, *Monogami, Poligami dalam Islam*, Jakarta: Srigunting, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mugniyyah, Muhammad Jawwad, *Fiqih Lima Mazhab*, cet. ke-5, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1, Jakarta: LKAJ, 1999.
- MD., Mukhotib., *Menolak Mut'ah dan Sirri*, Yogyakarta: YKF, 2002.
- Mursalim, Supardi, *Menolak Poligami (Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Musyarofa, Ita, *Konsep Muhammad Syahrur Tentang Poligami: Analisis dari segi Normatif dan Filosofis*, Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.
- Mutahhari, Morteza, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hashem, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1985.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- _____, *Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- _____, "Perdebatan Sekitar Status Poligami," *Jurnal Musawa*, Vol. 1: 1 (Maret 2002).
- Nuruddin, Amiur dan Taringan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2004.
- Purnomo, Agus, "Membincang Kembali Poligami (Telaah Kesejahteraan atas Praktek Poligami Dalam Islam)," *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 3: 2 (Juli-Desember 2006).
- Rahmani, Endah, *Perbatalan Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1999)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.

- Ramulyo, Moh. Idrus, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 176.
- Sari, Evi Puspita, *Monoupose Sebagai Alasan Poligami: Studi terhadap Putusan PA Sleman Tahun 1999-2000*, Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.
- Sholihah, Nur, *Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA. Yogyakarta Tahun 1999-2000)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.
- Soemiyati, *Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Tanjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Thalib, Muhammad, *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya*, cet. ke-1, t.t.p: Irsyad Baitus salam, 2001.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika (Membaca Islam dari Kanada dan Amerika)*, cet. ke-3, Yogyakarta: Nawesea, 2006.
- Wilar, Abraham S., *Poligami Nabi: Studi pemikiran Ali Shari'ati dan Fathimah Mernisi*, Tesis tidak diterbitkan, STT Jakarta 2005.
- Yasin, Ahmad Masruri, *Rekontruksi Poligami* , Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

Buku-buku Lain

Al-Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, alih bahasa Muhammad Suten Ritonga, cet-ke1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Bogdan, Robert dan Tailor, Steven J., *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif (Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial)*, alih bahasa Arif Furchan, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1988.

Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Faqih, Khozin Abu, *Poligami, Solusi atau Masalah?*, cet. ke-1, Jakarta: Mumtaz, 2006.

Fikri, Abu, *Poligami yang tak Melukai Hati*, cet. ke-1, Bandung: Mizania, 2007.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Madas Maju, 1990.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Kompilasi Hukum Islam, Surabaya : Arkola, t.t.

Koentjoraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1982.

Mulia, Siti Musdah dan Farida, Anik, *Poligami Budaya Bisu yang merendahkan Martabat Perempuan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.

- Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir Kamus Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Purwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1996.
- Rohmaniyah, Inayah, "Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Musawa*, Vol. 1: 1 (Maret 2002).
- Shadily, Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1984.
- Singarimbun dkk., Masri, *Metode dan Proses Penelitian*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sofwatin, Anik, *Izin Poligami Akibat Suami Berzina (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Klijaga, Yogyakarta, 2005.
- Sudarsono, Sidik, *Masalah Administrasi dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, ttp.: tnp., t.t.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surabaya : Arkola, t.t.

The background of the page features a large, faded watermark of the University of Indonesia logo. The logo is a shield-shaped emblem with a central figure and text, rendered in a light green and yellow color scheme.

LAMPIRAN

Terjemahan al-Qur'an dan al-Hadis

Halaman	Foot note	Terjemahan
		BAB I
4	12	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
16	33	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
17	37	Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
18	38	Bahaya dihilangkan menurut syara'.
		BAB II
28	12	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
28	13	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
29	15	Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka

		(bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
29	17	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
30	20	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
37	39	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
37	40	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
41	49	Sesungguhnya Nabi saw membagi giliran antara istri-istrinya dengan adil dan beliau berdo'a: Ya Allah inilah pembagianku pada apa yang telah aku miliki, dan janganlah engkau mencelaku pada sesuatu yang

		engkau miliki dan hamba tiada miliknya.
41	50	Nabi saw bersabda: ketika seorang lelaki mempunyai dua istri, ia tiada adil sesamanya, maka ia dating di hari kiamat dengan keadaan miring badannya. Hammam bin Yahya telah menyandarkan hadis ini dari Qatadah. Hisyam ad-Dastawaai telah meriwayatkan hadis ini, dia mngatakan hadis dengan lafazh “ <i>yuqaku</i> ” (diucapkan) saya tidak mengerti hadis ini marfu’ kecuali dari hadisnya Hammam.
42	53	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
45	61	Sesungguhnya Ghailan bin Salamah As Tsaqafi masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh istri pada waktu masih jahiliyah dan istri-istrinya itu masuk Islam bersamanya, maka Nabi saw memerintahkannya memilih empat istri di antaranya. Seperi inilah hadis ini diriwayatkan oleh Ma’mar dari Az Zuhri dari Salim dari Ayahnya.
45	62	Qais ibn Harits berkata: saya masuk Islam dan memiliki 8 istri, maka saya datangi Nabi saw dan mengatakan hal itu, maka beliau berkata pilihlah 4 di antara mereka.

86	7	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.</p>
----	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BIOGRAFI TOKOH

Musdah Mulia

Lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 3 Maret 1958, adalah Ahli Peneliti Utama Lektor Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama. Menamatkan Program Sarjananya di IAIN Alauddin, Ujung Pandang (1982), dan Program Pascasarjana (S2 dan S3) di IAIN “Syarif hidayatullah” Jakarta (1992 dan 1997). Di samping sebagai Peneliti, ia menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi di Ujung Pandang dan Jakarta sejak 1978, dan dosen pascasarjana IAIN Jakarta sejak 1997 sampai sekarang.

Publikasi ilmiahnya dalam bentuk makalah disajikan pada berbagai forum forum ilmiah di dalam maupun di luar negeri, buku teks dan diktat untuk perguruan tinggi, buku hasil penelitian, dan tulisan entri di Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam dan Ensiklopedi al-Qur’an.

Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing) Sumatera Utara. Beliau alumni Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sampai sekarang selain ia menjadi dosen tetap fakultas Syari’ah Sunan Kalijaga dan Pascasarjana pada perguruan tinggi yang sama, ia juga menjabat sebagai Pembantu Dekan 1 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia adalah salah satu Doktor dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Adapun karya beliau antara lain adalah : Riba dan Poligami ; Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh, Status Wanita Di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, Fazlur Rahman tentang Wanita, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih.

Muhammad Quraish Shihab

Lahir di Rarrang, sebuah daerah di Propinsi Sulawesi-Selatan pada tanggal 16 Februari 1944 seorang anak dari Abdurrahman. Pendidikan dasarnya diselesaikan di Ujung Pandang, sedangkan pendidikan lanjutannya ia tempuh di Malang Jawa Timur sambil *nyantri* di pondok Pesantren darul Hadist al-faqihyyah. Setelah menamatkan pendidikan lanjutannya, ia melanjutkan study di al-Ahyar Mesir dan berhasil meraih gelar L.C (sertifikat S1) pada tahun 1967. jenjang Magister dan doktornya ditempuh di tempat yang sama.

Lampiran III

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.
- Tabel 3.2 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian.
- Tabel 3.3 Jumlah sarana pendidikan formal.
- Tabel 3.4 Jumlah penduduk menurut pendidikan.
- Tabel 3.5 Jumlah penduduk menurut agama.
- Table 3.6 Jumlah sarana peribadatan.
- Table 4.1 Daftar pelaku poligami dan alasannya.

PEDOMAN WAWANCARA

A. SUAMI

1. Kapan dan pada umur berapa pernikahan Bapak terjadi dengan istri pertama dan kedua?
2. Faktor apa yang mendorong untuk melakukan pernikahan dengan istri kedua?
3. Apakah Bapak sebelum menikah lagi, Bapak meminta izin kepada istri Bapak ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Bila ya apakah istri Bapak mengizinkan?
5. Faktor apa yang menyebabkan istri Bapak mengizinkan?
6. Bila tidak dari mana istri bapak mengetahui bahwa Bapak menikah lagi?
7. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian nafkah dan pembagian waktu terhadap istri-istri dan anak-anak Bapak?
8. Apakah istri bapak pernah mengeluh dengan pembagian nafkah yang bapak berikan kepada mereka?
9. Bila ya apa alasan dari istri bapak tersebut?
10. Siapakah yang paling Bapak sayang, istri kedua atau istri pertama?
11. Apakah selama ini ada perkecokan antara Bapak dengan istri-istri Bapak atau antara anak-anak Bapak?
12. Faktor apa yang menyebabkan perkecokan?
 - a. Anak-anak
 - b. Nafkah
 - c. Faktor lainnya
13. Menurut Bapak apakah Islam membolehkan poligami?
 - a. Boleh
 - b. Tidak boleh
 - c. Tidak tahu
14. Sejauh pengetahuan Bapak alasan-alasan apa saja yang membolehkan seseorang untuk berpoligami menurut hukum Islam?
15. Menurut Bapak syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang memiliki istri lebih dari satu dalam hukum Islam?
16. Menurut Bapak, kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan poligami terhadap istri-istri dan anak-anaknya?

17. Apakah kewajiban-kewajiban tersebut dapat bapak laksanakan dengan baik?
18. Menurut Bapak lebih banyak manfaat atau madharat dari pernikahan poligami yang bapak jalani tersebut?
19. Apakah manfaat yang Bapak rasakan dari pernikahan poligami tersebut?

B. ISTRI

1. Kapan dan pada usia berapa ibu menikah?
2. Apakah ibu mengizinkan suami ibu menikah lagi?
3. Bila ya, apa alasan ibu membolehkan suami ibu menikah lagi ?
4. Sebagai seorang wanita, bagaimana perasaan ibu ketika suami ibu menikah lagi?
5. Bagaimana hubungan ibu dengan istri yang yang lain atau anak-anak istri yang lain?
6. Bila ada percekocan, faktor apa yang menyebabkan terjadinya percekocan tersebut?
7. Menurut ibu apakah Islam membolehkan poligami?
 - a. Boleh
 - b. Tidak boleh
 - c. Tidak tahu
8. Sejauh pengetahuan ibu, alasan-alasan apa saja yang membolehkan seseorang untuk berpoligami menurut hukum Islam?
9. Menurut ibu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang memiliki istri lebih dari satu dalam hukum Islam?
10. Menurut ibu, kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan poligami terhadap istri-istri dan anak-anaknya?
11. Apakah semua kebutuhan ibu dan anak-anak dapat dicukupi oleh suami ibu?
12. Bagaimana pandangan ibu antara poligami membawa manfaat atau bahkan menimbulkan madharat ?
13. Bila manfaat, manfaat apa yang ibu rasakan dalam keluarga poligami ?
14. Apa madharat yang timbulkan dari poligami ?

Lampiran V

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

NO.	NAMA	STATUS	Tgl WAWANCARA
1.	Sawaluyo	Petugas KUA Subah	15 Juli 2008
2.	Wasda'i	Pelaku poligami	9 Agustus 2008
3.	Sanusi	Kaur/Lebe Ds. Siberuk	9 Agustus 2008
4.	Khusairi	Pelaku poligami	10 Agustus 2008
5.	Juamad	Tokoh agama Ds. Siberuk	10 Agustus 2008
6.	Zainuddin	Pelaku poligami	15 Agustus 2008
7.	Pujiati	Istri pelaku poligami	15 Agustus 2008
8.	Mursiah	Istri pelaku poligami	15 Agustus 2008
9.	Suhadi	Pelaku poligami	15 Agustus 2008
10.	Tri Waluyojati	Kepala Desa Siberuk	17 Agustus 2008
11.	Sawali	Pelaku poligami	18 Agustus 2008
12.	Mujiono	Pelaku poligami	20 Agustus 2008
13.	Angga	Anak	19 Agustus 2008
14.	Kyai Muslih	Tokoh Keagamaan	25 Agustus 2008

Lampiran VI

CURICULUM VITAE

Nama : Muhammad Khasan Bukhori.
Tempat/Tgl lahir : Batang, 31 Oktober 1984.
Alamat Asal : Dk. Randubowo Rt. 04 Rw. 01, Ds. Banaran, Kec.
Banyuputih, Kab. Batang, Jawa Tengah.
Alamat Yogyakarta : Perumahan PJKA Blok K No. 755 Pengok-YK.
Nama Ayah : Rusdi.
Nama Ibu : Sunarti.

Pendidikan Formal

- SDN Banaran 01 (1991-1997).
- SLTP Negeri 01 Limpung (1997-2000).
- Madrasah Aliyah Darul Amanah Sukorejo Kendal (2000-2003).
- Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-2008).

Pendidikan Informal

- Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal.
- Pondok Pesantren al-Luqmaniyyah Yogyakarta.



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/722/2008.
Lamp. : -
Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 24 Juni 2008

Kepada Yth.
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulam data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Muhammad Khasan Bukhori
NIM : 03350080
Semester : X
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul skripsi : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.**

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/ 3847
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 28 Juni 2008
Kepada Yth.
Gubernur Prov. Jawa Tengah
Cq. Ka. Bakesbanglinmas

di
SEMARANG

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Syari'ah UIN "Suka"
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/722/2008
Tanggal : 24 Juni 2008
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **MUHAMMAD KHASAN BUKHORI**
No. Mhs. : 03350080
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI PADA MASYARAKAT KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH**

Waktu : 26 Juni 2008 s/d 26 September 2008
Lokasi : Batang Prov. Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Provinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah UIN "Suka";
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal.



Ir. SOFYAN AZIZ, CES

NIP. 110 035 037



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414388, 8454990 (Line) Fax. (024) 8414388 Semarang

Nomor : 070 / 785 / VII / 2008 Semarang, 3 Juli 2008
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Rekomendasi KEPADA YTH.
BUPATI BATANG
UP. KA KESBANG DAN LINMAS
DI -

BATANG

Menunjuk surat dari : Gubernur D I Yogyakarta
Tanggal : 28 Juni 2008
Nomor : 070 / 3847

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Muhammad Khasan Bukhori
Alamat : Jl.Marsda Adisucipto Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian dengan judul :


" PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI PADA MASYARAKAT
KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH".

Penanggung Jawab : Samsul Hadi,S.Ag,M .Ag.
Peserta : -
Lokasi : Kab.Batang.
Waktu : 3 Juli s/d 26 September 2008

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
UP. KA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI



Drs. ACUS HARIYANTO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 010 217 774



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. RA. Kartini No. 1 Batang 51215 Jawa Tengah, Telpon (0285) 391131, 392131, Fax. (0285) 391131

SURAT REKOMENDASI SURVEY

Nomor : 072/ 120 /2008

- I. DASAR : Surat dari Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 nomor : Bappemda/345/72
- II. MENARIK : Surat dari Kepala Badan Kesbang Tib Linmas Nomor : 072/100/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 perihal Rekomendasi/Riset/Survey/Praktek.
- III. Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Batang, bertindak dan atas nama Bupati Batang menyatakan "TIDAK KEBERATAN" atas pelaksanaan penelitian di wilayah Kabupaten Batang, yang akan dilaksanakan oleh :
1. Nama : **MUHAMMAD KHASAN BUKHORI**
 2. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 3. Alamat : Desa Banaran RT. 01/04 Kec. Gringsing Kab. Batang
 4. Penanggungjawab : **Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag.**
 5. Maksud & tujuan : Permohonan Ijin Penelitian dengan judul :
" PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLOGAMI PADA MASYARAKAT KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH ".
- Lokasi : Kabupaten Batang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
- b. Sebelum melaksanakan penelitian langsung kepada responden, maka harus terlebih dahulu melapor kepada penguasa daerah setempat;
- c. Setelah penelitian selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Batang.

IV. Surat ijin penelitian ini berlaku dari tanggal 9 Juli sd. 9 Oktober 2008.

DIKELUARKAN DI : B A T A N G
PADA TANGGAL : 9 Juli 2008



A.n. BUPATI BATANG
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BATANG
Ub. Kabid Litbang,

Drs. MULYADI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 070 024 286

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Kesbangtublinmas Kab. Batang;
2. Kepala Pengadilan Agama Kab. Batang;
3. Kepala KUA Kec. Subah;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN SUBAH
Jl. Raya Subah No. 1 Telp/Fak (0285) 666205

SURAT REKOMENDASI SURVEY

Nomor : 072 / 360 / 2008

- I. DASAR : Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Batang tanggal 9 Juli 2008 No : 072/120/2008 perihal Rekomendasi Survey.
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini, Atas Nama Camat Subah menyatakan “ TIDAK KEBERATAN “ atas pelaksanaan riset di Kecamatan Subah, yang akan dilaksanakan oleh :
1. Nama : MUHAMMAD KHASAN BUKHORI
 2. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 3. Alamat : Desa Banaran Rt. 01/ 04 Kec. Gringsing Kab.Batang
 4. Penanggungjawab : Samsul Hadi S. Ag, M.Ag
 5. Maksud & tujuan : Permohonan ijin riset penelitian dengan judul :
“ PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI PADA MASYARAKAT KEC. SUBAH KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH “
 6. Lokasi : Di wilayah Kecamatan Subah.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
- b. Sebelum melaksanakan riset langsung kepada responden, maka harus terlebih dahulu melapor kepada Kepala Desa;
- c. Setelah riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Camat Subah.

IV. Surat Ijin Riset ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Oktober 2008

DIKELUARKAN DI : S U B A H
PADA TANGGAL : 12 Juli 2008



Tembusan, Kepada Yth :

1. Ka. BAPPEDA Kab. Batang
2. Sdr. Ka. KUA Kec. Subah
3. Kepala Desa di wilayah Kec. Subah
4. A r s i p.



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/722/2008.
Lamp. : -
Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 24 Juni 2008

Kepada Yth.
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Muhammad Khasan Bukhori
NIM : 03350080
Semester : X
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul skripsi : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.**

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan :
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/ 3847
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 28 Juni 2008
Kepada Yth.
Gubernur Prov. Jawa Tengah
Cq. Ka. Bakesbanglinmas

di
SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syari'ah UIN "Suka"
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/722/2008
Tanggal : 24 Juni 2008
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **MUHAMMAD KHASAN BUKHORI**
No. Mhs. : 03350080
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI PADA MASYARAKAT KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH**

Waktu : 26 Juni 2008 s/d 26 September 2008

Lokasi : Batang Prov. Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Provinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah UIN "Suka";
3. Yang bersangkutan
4. Pertinggal.



Ir. SOFYAN AZIZ, CES

NIP 110 035 037



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. RA. Kartini No. 1 Batang 51215 Jawa Tengah, Telpn (0285) 391131, 392131, Fax. (0285) 391131

SURAT REKOMENDASI SURVEY

Nomor : 072/ 120 /2008

- I. **DASAR** : Surat dari Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 nomor : Bappemda/345/72
- II. **MENARIK** : Surat dari Kepala Badan Kesbang Tib Linmas Nomor : 072/100/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 perihal Rekomendasi/Riset/Survey/Praktek.
- III. Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Batang, bertindak dan atas nama Bupati Batang menyatakan "TIDAK KEBERATAN" atas pelaksanaan penelitian di wilayah Kabupaten Batang, yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : **MUHAMMAD KHASAN BUKHORI**
 2. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 3. Alamat : Desa Banaran RT. 01/04 Kec. Gringsing Kab. Batang
 4. Penanggungjawab : **Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag.**
 5. Maksud & tujuan : Permohonan Ijin Penelitian dengan judul :
" PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLOGAMI PADA MASYARAKAT KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH ".
- Lokasi : Kabupaten Batang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
- b. Sebelum melaksanakan penelitian langsung kepada responden, maka harus terlebih dahulu melapor kepada penguasa daerah setempat;
- c. Setelah penelitian selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Batang.

- IV. Surat ijin penelitian ini berlaku dari tanggal 9 Juli sd. 9 Oktober 2008.

DIKELUARKAN DI : B A T A N G
PADA TANGGAL : 9 Juli 2008



A.n. BUPATI BATANG
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BATANG
Jb. Kabid Litbang,

Drs. MULYADI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 070 024 286

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Kesbangtibliinmas Kab. Batang;
2. Kepala Pengadilan Agama Kab. Batang;
3. Kepala KUA Kec. Subah;
4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414388, 8454990 (Line) Fax. (024) 8414388 Semarang

Nomor : 070 / 785 / VII / 2008 Semarang, 3 Juli 2008
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Rekomendasi

KEPADA YTH.
BUPATI BATANG
UP. KA KESBANG DAN LINMAS
DI -

B A T A N G

Menunjuk surat dari : Gubernur D I Yogyakarta
Tanggal : 28 Juni 2008
Nomor : 070 / 3847

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Muhammad Khasan Bukhori
Alamat : Jl.Marsda Adisucipto Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian dengan judul :


" PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI PADA MASYARAKAT
KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH".

Penanggung Jawab : Samsul Hadi,S.Ag,M .Ag.
Peserta : -
Lokasi : Kab.Batang.
Waktu : 3 Juli s/d 26 September 2008

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
UP. KA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI



Drs. AGUS HARIYANTO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 010 217 774



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN SUBAH**

Jl. Raya Subah No. 1 Telp/Fak (0285) 666205

SURAT REKOMENDASI SURVEY

Nomor : 072 / 360 / 2008

- I. DASAR : Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Batang tanggal 9 Juli 2008 No : 072/120/2008 perihal Rekomendasi Survey.
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini, Atas Nama Camat Subah menyatakan “ TIDAK KEBERATAN “ atas pelaksanaan riset di Kecamatan Subah, yang akan dilaksanakan oleh :
1. Nama : MUHAMMAD KHASAN BUKHORI
 2. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 3. Alamat : Desa Banaran Rt. 01/ 04 Kec. Gringsing Kab.Batang
 4. Penanggungjawab : Samsul Hadi S. Ag, M.Ag
 5. Maksud & tujuan : Permohonan ijin riset penelitian dengan judul :
“ PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI PADA MASYARAKAT KEC. SUBAH KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH “
 6. Lokasi : Di wilayah Kecamatan Subah.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
- b. Sebelum melaksanakan riset langsung kepada responden, maka harus terlebih dahulu melapor kepada Kepala Desa;
- c. Setelah riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Camat Subah.

IV. Surat Ijin Riset ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Oktober 2008


DIKELUARKAN DI : S U B A H
PADA TANGGAL : 12 Juli 2008



Tembusan, Kepada Yth :

1. Ka. BAPPEDA Kab. Batang
2. Sdr. Ka. KUA Kec. Subah
3. Kepala Desa di wilayah Kec. Subah
4. Ar s i p.

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN SUBAH



Skala = 1 : 62,500

L a u t J a w a

Kec. Tulis

Kuripan

Kec. Banyu putih

Clapar

Sengon

Gondang

Kemiri Barat

Kemiri Timur

Adinuso

Subah

Kalmanggis

Durenombo

Kumejing

Jatisari

Kabambangan

Kec. Banyuputih

Kec. Tulis

Jengulharah

Kec. Pecalungan

Menjangan

Rangunharah

Kec. Limpung

Kec. Pecalungan

KETERANGAN

- Kantor Kecamatan
- Balai Desa
- Jalan Aspal
- - - Jalan Batu
- - - Jalan Tanah
- ~ Sungai
- Rel Kereta Api